

ABSTRAK

Secara prinsip, Pemerintah Daerah tidak berwenang mengatur agama. Agama adalah wewenang pusat. Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau membuat regulasi, terutama Provinsi Riau yang memiliki visi dan misi untuk membuat wilayah Riau sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan ekonomi, yang didasarkan pada budaya Melayu dan agama. hal ini tentunya menjadi problematika di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Perda tentang Zakat tersebut. Masalah pokok Bagaimana Politik Desentralisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Agama. Apakah kendala dalam Pembentukan Peraturan Daerah diBidang Agama. Metode Penelitian bersifat observasional research dengan responden Gubernur Riau, Kakanwil Depag Riau, Ketua MUI Riau, dan Baznas Provinsi Riau. Hasil penelitian dan pembahasan Politik Desentralisasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah diBidang Agama di Provinsi Riau : (1) Program anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau: Bantuan peningkatan pemahaman umat beragama dalam pengamalan nilai-nilai agama, ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama seperti pemberian honor imam, ghorim, khotib, hal demikian merupakan kebijakan desentralisasi dalam bidang agama yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sejak dari proses pembinaan sampai kepada wujudnya didalam peningkatan kemampuan memahami makna yang terkandung didalam Al-Qur'an diukur dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an secara umum dan berjenjang, hal ini dituangkan dalam amanat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kepada lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an dan Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk Tilawatil Qur'an. Pelaksanaan ibadah Haji, hal ini dapat dilihat secara jelas bahwa Pemerintah membantu masyarakat dalam bentuk biaya perjalanan domestik. (2) Regulasi Kebijakan Peraturan Daerah di Bidang Agama, diterbitkannya Peraturan tentang keagamaan ini bertujuan untuk mempertegas pelaksanaan dari Peraturan itu sendiri dan tidak menjadikan Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi aturan baru yang lain pula yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kendala Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Bidang Agama (1) Kewenangan penuh Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Tahap perencanaan dan penyusunan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu pula, pembentukan Peraturan Perundangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang pasti dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat Peraturan Perundangan, dan (3) Eksistensi perda syariah masih kontroversial.

Kata kunci : Politik Desentralisasi, Perda, dan Agama.

ABSTRACT

In principle, the Regional Government is not authorized to regulate religion. Religion is the central authority. Several regencies / cities in Riau province make regulations, especially Riau Province which has vision and mission to make Riau region as center of culture, education and economy, based on Malay culture and religion. This is certainly a problematic in the Central Government and Local Government in applying the Regional Regulation on Zakah. The central issue of How is the Political Decentralization in the Formation of Regional Regulations in the Field of Religion. What are the constraints in the Formation of Regional Regulations in the Field of Religion. Research Methods are observational research with respondents Riau Governor, Kakanwil Depag Riau, Chairman of MUI Riau, and Baznas Riau Province. The results of research and discussion of the Politics of Decentralization in the Formation of Regional Regulations in the Province of Riau: (1) Program budget by the Government of Riau Province: Assistance in improving religious understanding in the practice of religious values, obedience and obedience to religious values such as priest fee , ghorim, khotib, such thing is a policy of decentralization in the field of religion run by the Government of Riau Province. Implementation of Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) since from the process of coaching to its form in improving the ability to understand the meaning contained in the Qur'an is measured by the implementation of Musabaqah Tilawatil Qur'an in general and tiered, it is set forth in the mandate of the Joint Decree (SKB) the Minister of Home Affairs and the Minister of Religious Affairs to the development agencies of Tilawatil Qur'an and Local Government each budget year is obliged to allocate budget for Tilawatil Qur'an. Implementation of Hajj, it can be seen clearly that the Government helps the community in the form of domestic travel costs. (2) Regulation of Regional Regulation Policy in Religion field, the issuance of this Regulation concerning religion aims to reinforce the implementation of the Regulation itself and does not make the Rule established by Local Government to become another new regulation also determined by the Central Government. Constraints in the Formation of Regional Regulations in the Field of Religion (1) The full authority of the People's Legislative Assembly, (2) The planning and drafting phase is one of the important factors; therefore, the establishment of the Legislation should start from the planning. Arranged in a planned, integrated and systematic manner, supported by definite methods and standards that bind all institutions authorized to enact legislation, and (3) the existence of sharia law is still controversial.

Keywords: Political Decentralization, Local Regulation, and Religion.